



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS
PENDIRIAN PT YANG DIWAKILKAN KEPADA PIHAK
KEDUA
(Studi Di Kantor Notaris Kota Dan Kantor Notaris Kabupaten
Kediri)**

TESIS



Oleh :

**Nama : Nendya Yesi Fanjanu
NIM : 22102022047**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENDIRIAN PT YANG
DIWAKILKAN KEPADA PIHAK KEDUA (Studi Di Kantor Notaris Kota Dan
Kantor Notaris Kabupaten Kediri)”**

Nendya Yesi Fanjanu

ABSTRAK

Mengurus pendirian PT bagi sebagian kelompok masyarakat adalah hal yang merepotkan dan berat. Mereka berasumsi bahwa mendirikan ketiga entitas tersebut akan memakan banyak waktu dan biaya sehingga akan mengganggu rutinitas mereka dalam bekerja. Jalan tengah yang diambil adalah dengan meminta kepada orang lain yang bersedia membantu untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Hal ini juga dimanfaatkan sebagian orang sebagai celah usaha dengan memberikan jasa perwakilan pengurusan akta pendirian. Jasa ini siap mengurus dari awal hingga turunnya akta pendirian. Dari latar belakang tersebut, peneliti menyusun pertanyaan – pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana peran penting notaris dalam menjalankan tugas kenotariatan? 2. Bagaimana kedudukan akta pendirian PT yang diwakilkan kepada pihak kedua? 3. Bagaimana pelaksanaan pembuatan akta otentik atas pendirian PT yang diwakilkan kepada pihak kedua?

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis – empiris, dengan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta analisis bahan hukum di lakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri dengan 20 notaris sebagai sample penelitian yang ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam hal pembuatan aktanya diwakilkan pada pihak kedua, proses pengurusannya tidak menjadi masalah selama pihak kedua bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh notaris seperti kesediaan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi membebaskan notaris pada hal – hal negatif seperti penyalahgunaan PT yang akan didirikan. Notaris mensyaratkan penandatanganan akta harus dilakukan oleh pemilik usaha dan sesi penandatanganan ini bisa jadi satu – satunya momen notaris bertemu langsung dengan pemilik usaha dan pihak kedua yang mewakili pengurusan berperan sebagai saksi. Akta pendirian yang diwakilkan kepengurusannya jika melalui proses yang disyaratkan oleh notaris berstatus legal. Kedudukan akta yang diterbitkan melalui proses pengurusan pihak ketiga untuk pihak kedua sah selama mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pihak notaris karena prosedur tersebut disusun berdasarkan aturan yang berlaku. Pelaksanaan pembuatan akta otentik berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan prosedur yang disusun oleh notaris.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa notaris – notaris di Kediri sudah terbiasa dengan pengurusan PT yang diwakilkan oleh kepada pihak ketiga. Langkah – langkah antisipasi yang diambil oleh notaris untuk agar akta otentik yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Notaris, Kode etik, akta otentik

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENDIRIAN PT YANG
DIWAKILKAN KEPADA PIHAK KEDUA (Studi Di Kantor Notaris Kota Dan
Kantor Notaris Kabupaten Kediri)”**

Nendya Yesi Fanjanu

ABSTRACT

Managing the establishment of a PT for some community groups is a troublesome and difficult matter. They assumed that setting up the three entities would take a lot of time and money so that it would disrupt their routine at work. The middle way is to ask other people who are willing to help to get the certificate. This is also used by some people as a business loophole by providing representative services for managing establishment deed. This service is ready to take care of from the beginning to the decline of the deed of establishment. From this background, the researcher formulated the following research questions: 1. What is the important role of a notary in carrying out notary duties? 2. What is the status of the deed of establishment of the PT represented by the second party? 3. How is the implementation of making an authentic deed for the establishment of a PT represented by a second party?

This legal research is a juridical-empirical research, with sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and analysis of legal materials is carried out in a qualitative descriptive manner. This research was conducted in the City and Regency of Kediri with 20 notaries as research samples determined by purposive sampling technique. The data analysis technique used is a qualitative analysis method.

This research shows that in the case of making the deed represented by a second party, the management process is not a problem as long as the second party is willing to comply with the conditions set by the notary, such as the willingness to sign a stamped statement containing the notary's acquittal on negative matters such as misuse of a PT to be established. The notary requires that the signing of the deed must be carried out by the business owner and this signing session can be the only moment the notary meets directly with the business owner and the second party representing the management acts as a witness. Deed of establishment represented by the management if it goes through the process required by a notary with legal status. The position of the deed issued through a third party management process for the second party is valid as long as it follows the procedures determined by the notary because the procedure is prepared based on applicable rules. The implementation of making an authentic deed goes according to the applicable rules with procedures drawn up by a notary.

From this study it can be concluded that notaries in Kediri are familiar with managing PTs represented by third parties. Anticipatory steps taken by the notary so that the authentic deed issued is in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Notary, code of ethics, authentic deed*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 30/2004”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan undang – undang tersebut maka notaris adalah orang yang dapat menerbitkan akta pendirian perusahaan seperti CV dan PT. Selain itu, notaries juga dapat menerbitkan akta yang bersifat non- bisnis seperti akta pendirian sebuah yayasan yang menaungi lembaga pendidikan atau sosial. Dalam berbisnis ataupun mendirikan sebuah lembaga, salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah adanya akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan disahkan oleh pengadilan negeri.

Mengurus pendirian PT bagi sebagian kelompok masyarakat adalah hal yang merepotkan dan berat. Mereka berasumsi bahwa mendirikan ketiga entitas tersebut akan memakan banyak waktu dan biaya sehingga akan mengganggu rutinitas mereka dalam bekerja. Jalan tengah yang diambil adalah dengan meminta kepada orang lain yang bersedia membantu untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Hal ini juga dimanfaatkan sebagian orang sebagai celah usaha dengan memberikan jasa perwakilan pengurusan akta pendirian. Jasa ini siap mengurus dari awal hingga turunnya akta pendirian.

Notaris sebagai pejabat pencatat atau notaris yang bertanggung jawab mengeluarkan akta pendirian harus memastikan proses pengurusan berjalan sesuai dengan prosedur. Karena apabila suatu saat di masa depan PT yang aktanya dikeluarkan lewat notaris tersebut Notaris disalahgunakan, maka notaris harus bertanggung jawab secara penuh secara hukum. Penting bagi notaris untuk memastikan bahwa klien yang mengurus penerbitan akta PT adalah orang yang benar – benar bertujuan sesuai dengan maksud pendirian. Kesulitan untuk memverifikasi kelompok orang yang bermaksud mendirikan badan usaha akan muncul jika pengurusannya diwakili oleh pihak kedua yang sama sekali tidak ada hubungan sama sekali dengan kelompok pendiri.

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar – tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya.¹

¹ Binoto Nadapdap.2016. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk badan usaha yang paling banyak ditemukan di masyarakat. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini².

Pengurusan akta pendirian yang tidak diurus sendiri oleh pendiri PT sangat beresiko bagi notaris karena kesempatan notaris untuk menelusuri latar belakang kelompok yang akan mendirikan usaha menjadi kecil. Notaris juga harus memastikan syarat – syarat yang diperlukan untuk mendapatkan akta pendirian usaha seperti: 1) Fotokopi kartu identitas atau KTP dari pendiri perusahaan, paling tidak dua orang, 2) Fotokopi Kartu Keluarga dari penanggung jawab perusahaan, 3) Pas foto dari penanggung jawab perusahaan, 4) Fotokopi bukti PBB pada tahun terakhir, 5) Surat domisili perusahaan, 6) Surat kontrak perusahaan, 6) Dokumen pendukung lainnya.

Akta pendirian PT adalah akta yang harus diterbitkan oleh notaris dan ditandatangani dihadapan notaris. Jadi apabila memang harus diwakilkan untuk

² Binoto Nadapdap. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta.

pengurusannya, setidaknya kelompok yang bermaksud mendirikan badan usaha harus bertemu dengan notaris satu kali. Sangat penting bagi notaris untuk mempunyai sebuah prosedur pengurusan pendirian PT yang harus diikuti oleh pengusaha baik yang mengurus sendiri ataupun yang diwakilkan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis, dengan judul:

“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENDIRIAN PT YANG DIWAKILKAN KEPADA PIHAK KEDUA (STUDI DI KANTOR NOTARIS KOTA DAN KANTOR NOTARIS KABUPATEN KEDIRI)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran penting notaris dalam menjalankan tugas kenotariatan kantor notaris?
2. Bagaimana kedudukan akta pendirian PT yang diwakilkan kepada pihak kedua?
3. Bagaimana pelaksanaan pembuatan akta otentik atas pendirian PT yang diwakilkan kepada pihak kedua?

C. Batasan Masalah.

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas tanggung jawab notaris pada situasi pengurusan PT yang diwakili oleh pihak kedua.
2. Hanya membahas bagaimana prosedur atau tata cara pengurusan yang diwakili oleh pihak kedua.

3. Hanya membahas Bentuk pelayanan oleh notaries pada pengurusan PT yang diwakili oleh pihak kedua.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi penyebab pihak yang ingin mendapatkan sertifikat pendirian PT memilih untuk mewakilkan proses pengurusan.
2. Untuk mengetahui apakah bagaimana prosedur atau tata cara yang diambil oleh notaris dalam menerbitkan sertifikat pendirian PT yang diwakili oleh pihak kedua.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Bentuk pelayanan notaris pada PT yang diwakili oleh pihak kedua.

E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya suatu manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan tinjauan yuridis pada proses pengurusan penerbitan akta pendirian PT memilih untuk mewakilkan proses pengurusan.

- b) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b) Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya terutama kepada ATR BPN Kabupaten Kediri sebagai masukan dalam pelayanan pengurusan penerbitan PT memilih untuk mewakilkan proses pengurusan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tinjauan yuridis tentang pengurusan PT ini merupakan penelitian asli dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya baik melalui kepustakaan maupun brosing di internet yang membahas tentang hal yang sejenis. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel Perbandingan 1.1

	Penelitian 1	Penelitian Penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Febriana Feramitha Universitas Indonesia 2012	Nendya Yesi Fanjanu Universitas Islam Malang Malang 2021	Penelitian oleh Febriana dilakukan pada tahun 2012, ada kemungkinan besar terjadi dinamika dalam pengurusan	

			akta pendirian PT sehingga akan terjadi perbedaan penemuan penelitian.	
Judul	Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berkenaan Dengan Penerapan Ketentuan Pasal 2 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas	Tinjauan Terhadap pelaksanaan tanggung jawab notaris atas pendirian PT yang diwakilkan kepada pihak kedua	Penelitian terdahulu berfokus pada pengaplikasian Ketentuan Pasal 2 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas sedangkan penelitian ini terfokus pada kode etik pendirian PT	
Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan jika dikaitkan dengan kasus pendirian PT. Velvet Silver Media yang memegang lisensi majalah playboy Internasional?</p> <p>2. Bagaimanakah peranan notaris sebagai pejabat umum dalam</p>	<p>1. Bagaimana peran penting Notaris dalam Tanggung jawab Notaris?</p> <p>2. Bagaimana Kedudukan akta Notaris yang di otentikkan?</p> <p>3. Bagaimana pelaksanaan pembuatan akta otentik atas pendirian PT yang diwakilkan kepada pihak kedua</p>	Rumusan masalah kedua penelitian memiliki kesamaan yaitu tentang bagaimana notaris menerapkan proses penerbitan akta pendirian PT. Perbedaannya terdapat pada aspek yang diteliti	

	<p>memberikan penyuluhan hukum mengenai maksud dan tujuan perseroan dalam rangka pembuatan akta pendirian dikaitkan dengan Undang-undang Jabatan Notaris?</p> <p>3. Bagaimanakah sanksi yang seharusnya dapat diterapkan terhadap perseroan yang telah melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan dalam kaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/PK/PID/2011 ?</p>			
Kesimpulan	<p>Dasar pembuatan suatu akta notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta notaris. Notaris harus pro-aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, terinci dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan</p>	<p>1. Mewakilkan pengurusan akta PT adalah hal yang biasa ditemui dan notaries harus menentukan sikap.</p> <p>2. adapun prosedur untuk</p>	<p>1. Penelitian 1 menitikberatkan pada pendirian PT yang akan menerbitkan majalah dewasa yang mungkin akan berdampak pada kelanjutan operasional notaris karena ada kemungkinan besar majalah yang diterbitkan akan melanggar norma kesusilaan.</p>	

	<p>kebenaran. Notaris harus mengkaji apakah yang diminta klien tidak melanggar, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesesuaian, ketertiban umum, dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika hukum</p>	<p>memperoleh akta PT harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak yang mewakilkan</p> <p>3. Notaris memastikan sebelum akta diproses, semua pihak setuju dengan langkah – langkah yang sudah ditentukan oleh notaris.</p>	<p>2. Pada penelitian 2, peneliti meneliti proses pendirian PT yang diwakilkan oleh pihak kedua dimana terdapat kemungkinan notaris tidak pernah bertemu secara langsung dengan pihak yang akan mendirikan PT tersebut. Ini jelas beresiko jika ternyata PT tersebut digunakan untuk hal – hal yang melanggar hukum.</p>	
--	--	---	--	--

Sumber: <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20298244-T29968-Febriana%20Feramitha.pdf> diakses 19 Maret 2022

Tabel Perbandingan 2

	Penelitian 2	Penelitian Penulis	Perbandingan	Catatan
<p>Nama Penelitian Dan Lembaga</p>	<p>Cut Raisha Yannaz Universitas Sumatera Utara Medan 2018</p>	<p>Nendya Yesi Fanjanu Universitas Islam Malang Malang 2021</p>	<p>Penelitian oleh Cut Raisha Yannaz dilakukan pada tahun 2018, ada kemungkinan besar terjadi dinamika dalam pengurusan akta pendirian PT sehingga</p>	

			akan terjadi perbedaan penemuan penelitian.	
Judul	Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Tanpa Adanya Persero Komanditer	Tinjauan Terhadap pelaksanaan tanggung jawab notaris atas pendirian PT yang diwakilkan kepada pihak kedua		
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur dan syarat pembuatan akta pendirian CV (Commanditaire Vennootschap)? 2. Bagaimana pengurusan dan tanggung jawab para persero dalam perseroan komanditer (CV) ? 3. Bagaimana kekuatan hukum akta pendirian CV (Commanditaire Vennootschap) tanpa adanya Persero komanditer? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran penting Notaris dalam Tanggung jawab Notaris? 2. Bagaimana Kedudukan akta Notaris yang di otentikkan? 3. Bagaimana pelaksanaan pembuatan akta otentik atas pendirian PT yang diwakilkan kepada pihak kedua 	Pada penelitian terdahulu fokus pada prosedur dan syarat pendirian CV yang mana mempunyai perbedaan persyaratan. Untuk persamaan terdapat pada kedua penelitian adalah sama – sama meneliti prosedur pengurusan akta pendirian usaha.	
Kesimpulan	1. Syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan sebuah merek atas nama badan hukum tidak sulit. Ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa merek	1. Mewakillkan pengurusan akta PT adalah hal yang biasa ditemui dan notaris harus	1. Penelitian 1 meneliti tentang pendirian PT yang tidak didasari oleh adanya PT yang membuat akta yang akan dikeluarkan	

	<p>dalam hal terjadinya pendaftaran 2 (dua) merek yang sama dalam kelas yang sama diselesaikan secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. 2. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase. Pertimbangan hakim tentang status pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik dalam putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/2013/Merek/PN . Niaga Medan adalah suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Hal tersebut yang menjadi dasar</p>	<p>menentukan sikap.</p> <p>2.adapun prosedur untuk memperoleh akta PT harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak yang mewakilkan</p> <p>3. Notaris mamastikan sebelum akta diproses, semua pihak setuju dengan langkah – langkah yang sudah ditentukan oleh notaris.</p>	<p>rawan melanggar hak cipta pada penamaan.</p> <p>2. Pada penelitian 2, peneliti meneliti proses pendirian PT yang diwakilkan oleh pihak kedua dimana terdapat kemungkinan notaris tidak pernah bertemu secara langsung dengan pihak yang akan mendirikan PT tersebut. Ini jelas beresiko jika ternyata PT tersebut digunakan untuk hal – hal yang melanggar hukum.</p>	
--	--	--	--	--

	<p>Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan.</p> <p>3. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa Tergugat (Suparno) dikatakan beritikad tidak baik karena tidak mengajak rekan bisnisnya ketika mendaftarkan merek. Pengadilan Niaga berpendapat bahwa antara Suparno dan Ahmad Saiful Bahri memiliki hubungan kerjasama yang erat untuk mempopulerkan Ayam Lepas. Sehingga merek tersebut harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek</p>			
--	--	--	--	--

Sumber:

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3830/157011146.pdf?sequence=1&isAllowed=y> dilihat 19 Maret 2022

G. Kerangka Teori dan Definisi Operasional

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan acuan dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas.

Berikut adalah teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. UUJN Nomor 30 Tahun 2014 UU tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 15 ayat (1)

“ Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”³.

2. Philipus M Hadjon dan Indroharto

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat:

1) Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Disini dilahirkan atau diciptakansuatu wewenang baru, 2) Kewenangan delegasi Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya, 3) Mandat Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya⁴.

³ UUJN 2014

⁴ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukuk Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 91

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabat tun yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan.⁵

Mengenai kewenangan notaris, Pasa 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa notaris dalam jabatannya berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh perundang – undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akya, menyimpan akta, memberikan Grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau yang ditetapkan undang – undang⁶.

3. Sudikno Mertokusumo

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika

⁵ M. Hadjon, P. (2017). Tentang Wewenang. *Yuridika*, 7(5-6).
<https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>

⁶ UUJN

suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

⁷ Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁹

H. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini yang berisi tentang pendahuluan yang mengurai tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.¹⁰

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian yang sistematis dan logis mengenai dogmatic hukum, ori hukum, filsafat hukum, atau teori yang relevan dengan masalah isu yang di bahas yang berisi tentang tinjauan pustaka¹¹: kerangka pemikiran yang meliputi tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang akta, dan tinjauan umum tentang kode etik profesi Notaris.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, dan teknik analisis bahan hukum penelitian.

⁹ Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya. Hlm. 23.

¹⁰ Suratman. 2012. Metode penelitian hukum. Bandung: CV. Alfabeta. Hlm.184.


¹¹ Ibid Hal 184

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis atau pembahasan atas masalah atau isu hukum yang diangkat berdasarkan data dan/atau bahan hukum yang di peroleh.¹³ Dalam hal ini mengenai tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta otentik, implikasi hukum atas pelanggaran Notaris terhadap akta otentik, dan dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi dalam menjatuhkan sanksi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh hasil penemuan dalam penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil pengolahan dan analisis bahan hukum. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh para pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Notaris di Kediri cukup berpengalaman dalam menangani pengurusan pendirian Akta pendirian usaha seperti PT yang diwakilkan. Keseluruhan notaris mempunyai prosedur yang harus diikuti oleh klien yang ingin mendirikan PT. Prosedur seperti mewajibkan pemilik usaha untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan menghadiri sesi penandatanganan akta usaha sebagai bagian dari proses pembuatan akta pendirian PT benar – benar dilakukan atau akta tidak dikeluarkan menunjukkan bahwa notaris memahami kewenangannya.

Prosedur yang diberlakukan oleh notaris untuk memastikan bahwa pengurusan akta otentik yang diwakilkan tetap berjalan legal berbeda – beda. Kebanyakan notaris (17 notaris) menyusun prosedur berdasarkan pengalaman pengurusan sebelumnya. Walaupun terdapat perbedaan, rujukan untuk menerbitkan prosedur tetap berdasarkan pada formulir pendirian PT. Sedangkan 3 notaris mengedepankan prinsip saling percaya.

Kewenangan notaris dalam hal pembuatan akta otentik merupakan kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui Undang – Undang khususnya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya pada Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sangat penting bagi notaris untuk menolak permintaan klien yang bertentangan dengan undang – undang dan hukum sebagai wujud integritas notaris. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa seringkali pemilik usaha merasa bahwa pengurusan akta pendirian adalah hal yang rumit sehingga membutuhkan bantuan pihak kedua. Pihak kedua ini bisa individu yang dipercaya oleh pemilik usaha untuk proses pengurusan atau biro yang bergerak dibidang jasa pengurusan akta pendirian.

Akta notaris memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil. Hal ini menunjukkan kesempurnaan kedudukan sebuah akta notaris sebagai alat bukti pada hukum pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut. Namun, kesempurnaan kedudukan tersebut dikecualikan dalam hal dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu ataupun melanggar ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selama tiga hal tersebut dapat dipenuhi oleh notaris, pemilik usaha, dan pihak yang mewakili pemilik usaha maka akta pendirian yang diterbitkan adalah sah. Tugas dari notaris disini adalah untuk memastikan semua proses dan semua

pihak yang terlibat untuk mematuhi perundang – undangan yang berhubungan dengan penerbitan akta pendirian PT.

Notaris di Kediri mempraktekan kewewenang yang mereka punyai melalui segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang datang kepadanya untuk mengkonstantirkannya dan dituangkan kedalam sebuah Akta otentik, dengan tujuan agar akta tersebut memilik kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan. Oleh karena itu Notaris wajib memenuhi segala ketentuan jabatannya dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris juga berperan untuk mengkaji apakah suatu yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan kedalam Akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris berkewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat - syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, hal tersebut sangatlah penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan batalnya Akta dan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Salah satu hal yang dilakukan oleh notaris adalah dengan menyediakan surat pernyataan kesediaan pemilik usaha dan perwakilannya untuk memenuhi semua proses. Ini adalah langkah antisipatif notaris agar akta pendirian yang diterbitkan nantinya tidak disalahgunakan. Sejauh ini, langka tersebut cukup efektif.

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN yang menyatakan

bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Akibat hukum terhadap notaris, jika melanggar ketentuan ini adalah pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN.

B. Saran

Bagi Notaris:

Besar harapan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang profesional di mana dalam menjalankan segala kegiatan harus di lakukan sesuai dengan Undang–Undang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan notaris, sehingga masyarakat tidak dirugikan ketika adanya ketidaksempurnaan proses pembuatan akta pendirian PT. Notaris harus dapat mencegah segala hal yang sekiranya merugikan masyarakat seperti penyalahgunaan PT dengan melakukan proses penerbitan yang sesuai dengan UUJN walaupun dalam prosesnya melibatkan pihak lain yang berperan sebagai perwakilan pemilik modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adib Bahari, 2010. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, cet.1, Yogyakarta: Yustisia.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cet.2, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Sunggono.2001. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Binoto Nadapdap. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- CST Kansil dan Christine ST Kansil 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas tahun* Pustaka Sinar Harapan Jakarta,
- Cut Raisha Yannaz. 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Tanpa Adanya Persero Komanditer*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
- Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Febriana Feramitha 2021. *Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berkenaan Dengan Penerapan Ketentuan Pasal 2 Uu No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Tesis Program Paska Sarjana Program Studi Kenotariatan Universitas Indonesia
- Gunawan Widjaya. 2010. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Habib Adjie, 2004. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008,
- I.G.Rai Widjaya, 2005. *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana (Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Kesain Blanc, Bekasi, 2005
- Komar Andasasmita, *Notaris, Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, Cet-2*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, h.430.
- M. Hadjon, P. (2017). TENTANG WEWENANG. *Yuridika*, 7(5-6). <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>
- Nasution S. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Prasetya, Rudhi, 1983. *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya,
- Pengertian dan Definisi Istilah. (2019). *Pengertian Lembaga Adalah, Serta Perbedaan Lembaga dengan Organisasi*. Diakses melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga.html> diakses tanggal 17 Maret 2022

- R, Putri A. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*. cet. 1. Medan: Sofmedia.
- Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1985. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Soedjono Dirjosisworo. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta,
- Suratman. 2012. *Metode penelitian hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Cet.1*, Mandar Maju, Bandung,
- Wirjono Prodjodikoro. 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta
- Yogi Priyambodo dalam Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 133

Undang – undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 30/2004”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”) atau berdasarkan undang-undang lainnya.

UU tentang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001, Pasal 9 ayat 2

undang – undang nomor 40 tahun 2007 pasal 7 dan 8 ayat (1) tentang pendirian perseroan terbatas.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan akta pendirian perusahaan wajib menerangkan pembagian saham dan keuntungan yang didapat para pendiri